

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGGELAPAN PADA PERBANKAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH RIAU

Vidi Renovri Brigade¹, Indra Afrita², Yeni Triana³

¹²³Universitas lancing Kuning
E-mail: vidirenovri 14@gmail.com

Info Artikel

Received: 01 June 2025
Accepted: 01 July 2025
Published: 06 July 2025

Keywords: *Embezzlement,
Banking, Riau.*

Abstract

Article 49 paragraph (1) letter b of Law Number 10 of 1998 concerning Amendments to Law Number 7 of 1992 concerning Banking Jo. Article 374 of the Criminal Code, regulates sanctions for criminal acts of embezzlement in positions in the banking sector. The purpose of the research is to enforce the law against perpetrators of criminal acts of embezzlement in banking in the jurisdiction of the Riau Regional Police; To analyze factors that hinder law enforcement; To analyze efforts to overcome these obstacles. The results of the research are Article 49 paragraph (1) letter b of Law Number 10 of 1998 concerning Amendments to Law Number 7 of 1992 concerning Banking Jo. Article 374 of the Criminal Code in law enforcement efforts have not been implemented properly. The conclusion is First, Law enforcement has not been implemented properly, especially from 2021 to 2024. Second, Inhibiting factors are law enforcement officials, facilities and the community. Third, efforts to overcome obstacles are related to law enforcement officials, namely increasing the number of investigators; the Riau Regional Police and the Riau High Prosecutor's Office are improving coordination. Regarding the means or facilities, namely proposing an increase in the budget; improving coordination and cooperation with police institutions and the local community; investigators do not suddenly schedule the time for examining the reporter's sanctions. Regarding the community factor, namely the perpetrator and witnesses are cooperative in the investigation; continue to continue the case to the next stage in accordance with legal provisions; the victim agrees to compensation according to the amount of money embezzled; the perpetrator also pays attention to other material losses suffered by the victim and agrees to the amount of compensation requested by the victim; the bank tightens the performance of bank employees, financial reports and banking systems, then to restore its credibility and good name in order to assist the perpetrator in reimbursing the victim's losses; the victim does not make it difficult for the perpetrator in completing compensation for the victim's losses.

Intisari

Kata kunci: Penggelapan,
Perbankan, Riau

Corresponding Author:
vidirenovri 14@gmail.com

Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Jo. Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, mengatur sanksi terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan di bidang Perbankan. Tujuan penelitian ialah Untuk penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan pada perbankan di wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau; Untuk menganalisis faktor yang menghambat penegakan hukumnya; Untuk menganalisis upaya mengatasi hambatan tersebut. Hasil penelitian ialah Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Jo. Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam upaya penegakan hukumnya belum dilaksanakan dengan baik. Kesimpulannya adalah Pertama, Penegakan hukumnya belum dilaksanakan dengan baik terutama tahun 2021 sampai 2024. Kedua, Faktor yang menghambat ialah Faktor aparat penegak hukum, sarana atau fasilitas dan masyarakat. Ketiga, Upaya mengatasi hambatan ialah terhadap faktor aparat penegak hukum yaitu menambah jumlah penyidik; Polda Riau dengan Kejaksaan Tinggi Riau meningkatkan koordinasi. Terhadap faktor sarana atau fasilitas yaitu mengajukan penambahan jumlah anggaran; meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi kepolisian dan masyarakat setempat; penyidik tidak mendadak menjadwalkan waktu pemeriksaan sanksi pelapor. Terhadap faktor masyarakat yaitu Pelaku dan saksi bersikap kooperatif dalam penyidikan; tetap melanjutkan perkara dalam tahap selanjutnya sesuai dengan ketentuan hukum; korban menyepakati penggantian kerugian sesuai dengan jumlah uang yang digelapkan; pelaku juga memperhatikan kerugian materiil lainnya yang diderita oleh korban dan menyepakati jumlah penggantian kerugian yang diminta oleh korban; pihak bank melakukan pengetatan terhadap kinerja pegawai bank, laporan keuangan dan sistem perbankan, kemudian untuk mengembalikan kredibilitas dan nama baiknya supaya membantu pelaku dalam mengembalikan kerugian korban; korban tidak menyulitkan pelaku dalam menyelesaikan penggantian kerugian korban.

1. Pendahuluan

Perbankan memiliki peran penting dalam pembangunan khususnya dalam menunjang pertumbuhan ekonomi negara dan ekonomi kerakyatan.¹ Secara yuridis menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, “Perbankan adalah segala sesuatu atau hal ikhwal yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan,

¹Hana Faridah, “Jenis-Jenis Tindak Pidana Perbankan Dan Perbandingan Undang-Undang Perbankan”, *Jurnal Hukum POSITUM*, Vol. 3 No. 2 Desember 2019, hlm. 107.

kegiatan usaha, serta cara dan proses.”²

Perbankan merupakan lembaga keuangan, dimana terkait dengan fungsinya, maka dikatakan bahwasanya fungsi utamanya dari perbankan adalah menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan dana kepada masyarakat, dan juga memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan. Selain itu bank jugamemiliki fungsi bank sebagai lembaga perantara keuangan atau *financial Intermediary*. Sebagai lembaga perantara keuangan, artinya bank menjembatani kebutuhan dua nasabah yang berbeda, satu pihak merupakan nasabah yang memiliki dana dan pihak lainnya merupakan nasabah yang membutuhkan dana.³

Namun dewasa ini dunia perbankan sedang tidak baik-baik saja. Dunia perbankan justru telah melahirkan bentuk kejahatan baru yang sering kita sebut sebagai kejahatan diperbankan (*fraud banking*) sebagai salah satu bentuk *white collar crime*. Hal ini sejalan dengan pendapat yang menyatakan bahwasanya “Salah satu bentuk *white collar crime* yang berkembang dengan marak dewasa ini adalah tindak pidana di bidang perbankan atau kejahatan perbankan (*fraud banking*).”⁴ Kejahata ini kemudian dikenal dengan sebutan tindak pidana perbankan. Tindak pidana perbankan dimaknai sebagai “perbuatan pidana yang dilakukan oleh bank atau orang bank. Atau dalm artian luas dikatakan sebagai perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang di luar dan di dalam bank atau keduanya.”⁵

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan penulis pada penelitian awal diketahui bawa tindak pidana perbankan juga terjadi di wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau, tindak pidana tersebut terkait dengan penggelapan dalam jabatan. Penggelapan dalam jabatan dalam tinjauan konsep dapat diartikan sebagai “penyalahgunaan wewenang karena jabatan atau kedudukannya yakni yang bersangkutan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hak dan kewajibannya.”⁶ Tindak pidana penggelapan dalam jabatan oleh pihak perbankan milik pemerintah di wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau terjadi pada tahun 2021 sampai 2024 sebanyak 7 (tujuh) kasus, sebagaimana penulis sajikan dalam bentuk tabel di bawah ini:

1. ² Suradi, *Korupsi Dalam Sektor Pemerintah dan Swasta*, (Yogyakarta: Gava Media, 2006), hlm. 108.

³ Ismail, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 291.

⁴ *Ibid*, hlm. 108.

⁵ H.A.K Moch. Anwar, *Tindak Pidana di Bidang Perbankan*, (Bandung: Alumni, 1982), hlm. 24.

⁶ Suradi, *Korupsi Dalam..., Loc. Cit.*

Tabel I. 1
Tindak Pidana Pengegelapan Dalam Jabatan Oleh Perbankan
di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau
Tahun 2021 sampai 2024

No.	Tahun	No. LP	Nama Bank	Uraian singkat
1.	2021	LP/157/IV/2021/SPKT/RIAU	bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Panam	Pembiayaan pembelian kebun sawit yang tidak sesuai (kerugian nasabah)
2.	2021	LP/A/169/IV/2021/SPKT/RIAU	BPD Riau Kepri Cabang Tembilahan	Meminta fee dari nasabah dalam bentuk premi angsuran (kerugian nasabah)
3.	2021	LP/B/355/IX/2021/SPKT/RIAU	BRI Unit Bagan Besar	Penarikan dana tanpa persetujuan nasabah (kerugian nasabah)
4.	2022	LP/B/412/X/2022/SPKT/RIAU	BRI Kantor Cabang Pembantu Nangka	Penarikan dana tanpa persetujuan nasabah (kerugian nasabah)
5.	2023	LP/B/183/V/2023/SPKT/RIAU	BNI Kantor Cabang Pembantu Kandis	Meminta fee dari nasabah dalam bentuk premi angsuran (kerugian nasabah)
6.	2024	LP/B/105/IV/2024/SPKT/POLDA RIAU	BRI Unit Lipat Kain	Penagihan pinjaman fiktif kepada nasabah uang dan uangnya disetorkan Bank ((kerugian nasabah)
7.	2024	LP/B/227/VI/2023/SPKT/POLDA RIAU	PT BPR Fianka Rezalina Fatma	Penarikan dana tanpa persetujuan nasabah (kerugian nasabah)

Sumber data: Kepolisian Daerah Riau, Tahun 2021 sampai 2024.

Pemerintah menurut Apter merupakan satuan yang paling umum untuk melakukan tanggung jawab tertentu guna dapat mempertahankan sistem serta untuk dapat melakukan monopoli praktis lewat kekuasaan secara paksa.⁷ Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai salah satu institusi pemerintahan di bidang penegakan hukum, sebagaimana dinyatakan bahwasanya “Fungsi utama kepolisian merupakan tugas pokok kepolisian yang juga merupakan salah satu fungsi pemerintahan.”⁸ Terhadap segala bentuk tindak pidana harus dilakukan penegakan hukum terutama terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan.

⁷ Muhamad Labolo, *Memahami Ilmu Pemerintahan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 17.

⁸ Sadjjono dan Bagus Teguh Santoso, *Hukum Kepolisian di Indonesia (Studi Kekuasaan dan Rekonstruksi Fungsi Polri dalam Fungsi Pemerintahan)*, Cetakan I, (Surabaya: Laksbang PRESSindo, 2017), hlm. 74.

Kedaulatan hukum (*rechtssoverenteit*) memegang teguh pada sebuah prinsip yaitu bahwa hukumlah satu-satunya yang digunakan sebagai sumber kedaulatan.⁹ Hal ini dapat diartikan bahwasanya setiap penyelenggaraan kekuasaan negara harus berdasarkan hukum termasuk di dalamnya penegakan hukum oleh pihak institusi kepolisian. Penegakan hukum merupakan salah satu tugas, fungsi dan kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam kedudukannya sebagai salah satu lembaga penegak hukum sekaligus penyelenggara keamanan dalam negeri, sebagaimana dikutip dalam sebuah jurnal yang menyatakan bahwasanya Polisi dapat dikatakan merupakan garda terdepan dalam rangkaian upaya penegakan hukum pidana, sehingga tidaklah berlebihan apabila kemudian polisi dikatakan sebagai sebuah hukum pidana yang hidup, yang menterjemahkan dan menafsirkan mengenai *law in the book* menjadi *law in action*.¹⁰

Penyelenggaraan tugas penegakan hukum oleh Polri salah satunya ialah dalam penanganan tindak pidana dalam konsep penal dengan mengacu pada kebijakan penal (*penal policy*). Dimana dalam hal ini Polri harus secara jelas dan terinci kebijakan penal (*penal policy*) khususnya dalam perumusan pasal yang disangkakan beserta sanksi agar tidak menimbulkan keraguan dalam penerapannya dan hukum itu dapat berjalan efektif sehingga dapat menciptakan keadilan dan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang berperkara,¹¹

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sanksi ialah diartikan sebagai tindakan berupa hukuman dengan tujuan memaksa seseorang untuk patuh terhadap aturan atau peraturan perundang - undangan. Sanksi (*punnishment*) merupakan pemberian hasil yang tidak diinginkan (menyakitkan) guna memperkecil perilaku yang tidak diinginkan.¹² Dalam ruang lingkung hukum pidana, maka “sanksi pidana sebagai *punishment attached to conviction at crimes such fines, probation and sentences* yaitu

⁹ I Gde Pantja Astawa dan Suprin Na' a, *Memahami Ilmu Negara dan Teori Negara*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), hlm. 114.

¹⁰ Agus Raharjo dan Angkasa, “Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Dalam Penyidikan Dari Kekerasan Penyidik di Kepolisian Resort Banyumas”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 23 No. 1 Tahun 2021, hlm. 76.

¹¹ John Kenedy, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 8.

¹² Sahwitri Triandani, *Pengaruh Tim Kerja, Stress Kerja dan Reward (Imbalan)*, (Pekanbaru: LPPM, 2014), hlm. 39.

sebuah pidana yang dijatuhkan dengan tujuan memberikan hukuman kepada suatu pelaku/tindakan kejahatan.¹³

Sanksi yang dimaksud ialah berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan adalah sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan *Jo.* Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berikut:

1. Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang menyatakan bahwa: “Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja: menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).
2. Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menyatakan bahwa: “Penggelaan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan adanya hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu diancam penjara paling lama lima tahun.

Namun berdasarkan penelitian awal yang dilakukan oleh penulis melalui observasi kendala penegakan hukum masih dialami oleh Kepolisian Daerah Riau dalam pengungkapan kasus serta upaya pengembalian dana nasabah oleh pelaku sebagai rangkaian dari kegiatan penyidikan tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh pihak perbankan tahun 2021 sampai 2024 tersebut. Imbasnya ialah penanganan kasus yang isangat lama di kepolisian ini, sehingga dapat dikatakan penegakan hukum belum berjalan sebagaimana mestinya.

Secara yuridis sebagaimana disebutkan di dalam substansi Pasal 1 angka 13 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri *Jo.* Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menyatakan bahwasanya “Penyidikan adalah

¹³ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 193

serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.” Pengumpulan bukti sering disebut sebagai pembuktian. “Pembuktian dalam hukum acara pidana sering dimaknai sebagai sebuah upaya untuk mendapatkan keterangan-keterangan melalui alat-alat bukti dan barang bukti dengan tujuan untuk mendapatkan suatu keyakinan atas kebenaran/ tidaknya perbuatan pidana yang didakwakan/ disangkakan serta supaya dapat mengetahui ada tidaknya kesalahan pada diri terdakwa/ tersangka.”¹⁴

Berdasarkan latar belakang di atas diketahui telah terjadi kesenjangan antara hukum (*Das Sollen*) yaitu 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan *Jo*. Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dihadapkan dengan Pelaksanaan hukum (*Das Seins*) yaitu masih terjadi Tindak pidana penggelapan dalam jabatan oleh pihak perbankan milik pemerintah di wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau terjadi pada tahun 2021 sampai 2024, disertai dengan hambatan dalam penyidikan dan pengungkapan kasus serta upaya pengembalian dana nasabah oleh pelaku sebagai rangkaian dari kegiatan penyidikan, sehingga menyebabkan penegakan hukum berjalan sangat lama oleh Kepolisian Daerah Riau tersebut.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum sosiologis terhadap efektifitas hukum. Penelitian hukum sosiologis juga sering disebut sebagai penelitian empiris, yaitu: Suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di suatu lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini ialah meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat juga dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis.¹⁵ Oleh sebab itu, sebagai syaratnya peneliti harus mengetahui ilmu hukum dan ilmu sosial serta memiliki pengetahuan dalam penelitian ilmu sosial (*social science research*).

¹⁴ H.Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012), hlm.185.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 12.

Penelitian hukum sosiologis/empiris mengutamakan adanya studi lapangan (*field reseach*), hal ini sejalan dengan yang sebagaimana telah dikatakan oleh Hadari Nawawi, bahwasanya: Studi lapangan (*field reseach*) yang dimaksud pada hakikatnya merupakan metode untuk dapat menemukan secara khusus dan realitas tentang yang sedang terjadi di masyarakat, jadi mengadakan penelitian mengenai beberapa permasalahan yang sifatnya aktual/ isu-isu terhangat yang kini tengah berkecamuk di masyarakat dan mengekspresikan di dalam bentuk gejala atau proses sosial.¹⁶

3. Pembahasan

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Pada Perbankan di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau

Pidana merupakan istilah yang lebih khusus sehingga maka perlu pembahasan arti yang merujuk dan menunjuk pada ciri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas. Mengingat hal tersebut maka guna memberikan gambaran yang lebih luas, perlu disampaikan beberapa pendapat atau dari beberapa ahli pidana salah satunya menurut Sudarto. “Sudarto memberikan definisi pidana bahwa pidana yaitu penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang atas perbuatannya yang pada prinsipnya memenuhi syarat-syarat tertentu sebagai pidana.”

Menurut Andi Hamzah, “Definisi pidana adalah sebagaimana pidana yang berlaku di negara Rusia sejak tahun 1999, bahwa pidana ialah pencegahan umum dan pencegahan khusus yang lebih menekankan pencegahan khusus dan pendidikan ulang (*reeducation*) terhadap pelaku. Kemudian ia juga mengemukakan bahwasanya pembedaan bukanlah sebuah pembalasan yang dalam bahasa Rusia disebut *vormesdie* yang berarti tidak menyebabkan hapusnya dosa sesuai sebagaimana telah diatur dalam Pasal 9 KUHP Rusia tahun 1926 bahwa tujuan pembedaan adalah sebagai suatu pertahanan masyarakat (*social defence*) yaitu pencegahan khusus, pencegahan umum, dan pendidikan ulang. Ia juga menambahkan tindakan itu tidak memiliki tujuan pembalasan atau balas dendam yang dalam bahasa Rusia disebut sebagai *kaara*.” Perbuatan yang mengandung unsur pidana disebut dengan Tindak Pidana Delik/ Atau *Starfbaar Feit*. “Kata *Starfbaar Feit* digunakan menyebut tindak pidana dalam KUHP.” “Perkataan *Feit* dalam bahasa Belanda berarti sebagian dari suatu kenyataan.; atau *en gedeelte van*

¹⁶ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998), hlm. 63.

de werkelijkheid, sedangkan Starfbaar berarti dapat dihukum. Secara harfiah perkataan Starfbaar Feit dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum.”


Sedangkan menurut Pasal 1 angka 6 Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, “Tindak Pidana adalah suatu perbuatan melawan hukum berupa kejahatan atau pelanggaran yang diancam dengan hukuman pidana penjara, kurungan atau denda.” Salah satu tindak pidana ialah tindak pidana di bidang perbankan.

Tindak pidana di bidang perbankan berdasarkan regulasi yang berlaku di Indonesia mengenai perbankan, merupakan tindak pidana yang ruang lingkungannya meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Tindak pidana berkaitan dengan perizinan
2. Tindak pidana berkaitan dengan dengan rahasia bank
3. Tindak pidana berkaitan dengan pengawasan bank
4. Tindak pidana berkaitan dengan kegiatan usaha bank
5. Tindak pidana berkaitan dengan pihak terafiliasi
6. Tindak pidana berkaitan dengan pemegang saham
7. Tindak pidana berkaitan dengan ketaatan terhadap ketentuan

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Sub Direktorat Perbankan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau, dalam hal ini diwakili oleh Bapak PS. Panit 1 Unit 3 Sub Direktorat Perbankan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau, diketahui jumlah tindak pidana penggelapan jabatan oleh pihak perbankan di wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau Tahun 2021 sampai dengan 2024, di bawah ini:

Grafik IV. 1
Jumlah Tindak Pidana Penggelapan Jabatan oleh Pihak Perbankan
di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau
Tahun 2021 sampai dengan 2024



Sumber data: Kepolisian Daerah Riau, diolah Tahun 2025.

Grafik Jumlah Tindak Pidana Penggelapan Jabatan oleh Pihak Perbankan di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau Tahun 2021 sampai dengan 2024, diatas berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Sub Direktorat Perbankan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau, dalam hal ini diwakili oleh Bapak PS. Panit 1 Unit 3 Sub Direktorat Perbankan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau, dapat beliau jelaskan sebagai berikut:

1. Tahun 2021 jumlah kasus sebanyak 3 kasus
2. Tahun 2022 jumlah kasus sebanyak 1 kasus
3. Tahun 2023 jumlah kasus sebanyak 1 kasus
4. Tahun 2024 jumlah kasus sebanyak 2 kasus
5. Tahun 2021 sampai dengan 2025 total jumlah kasus ialah sebanyak 7 kasus

“Mengacu pada ketentuan yang tertuang di dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka tindak pidana penggelapan dalam jabatan merupakan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena adanya hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapatkan upah. Tindak pidana penggelapan dalam jabatan pada dasarnya merupakan tindak pidana yang tidak menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara ataupun perekonomian negara, maka dari itu tidak memenuhi unsur-unsur atas tindak

pidana korupsi.”¹⁷

Sedangkan prosedur penegakan hukumnya di Kepolisian Daerah Riau berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Kepala Sub Direktorat Perbankan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau, dalam hal ini diwakili oleh Bapak PS. Panit 1 Unit 3 Sub Direktorat Perbankan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau, diketahui penulis dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Jo. Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Jo. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana Jo. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh penulis diketahui bahwasanya penegakan hukum terhadap pihak perbankan di Provinsi Riau yang melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan masih mengalami beberapa kendala. Hasil observasi penulis tersebut diperkuat oleh hasil wawancara penulis dengan Kepala Sub Direktorat Perbankan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau, dalam hal ini diwakili oleh PS. Panit 1 Unit 3 Sub Direktorat Perbankan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau. Dalam wawancara tersebut beliau menyatakan bahwasanya “Penegakan hukum dalam penanganan beberapa perkara ini mengalami hambatan terutama saat penyidikan dan pengungkapan kasus serta upaya pengembalian dana nasabah oleh pelaku sebagai rangkaian dari kegiatan penyidikan, sehingga dalam beberapa perkara tersebut menyebabkan penegakan hukum berjalan sangat lama oleh Kepolisian Daerah Riau.”¹⁸ Kasus-kasus tersebut ialah sebagai berikut:

1. Penggelapan dalam jabatan di Bidang Perbankan Tahun 2021 Nomor: LP/157/IV/2021/SPKT/RIAU
2. Penggelapan dalam jabatan di Bidang Perbankan Tahun 2021 Nomor:

¹⁷ I Ketut Seregig, Okta Ainita dan Lintang Sakti Pangestu, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan pada PT. Everbright Lampung (Studi Putusan Nomor: 528/Pid.B/2023/PN TJK),” *SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law*, Vol. 1 No. 2 Oktober 2024, hlm. 610-611.

¹⁸ Wawancara Penulis dengan Kepala Sub Direktorat Perbankan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau, Dalam Hal Ini Diwakili oleh Bapak Ipda Rendi Lopiga Tarigan, SH., MH selaku PS. Panit 1 Unit 3 Sub Direktorat Perbankan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau, Wawancara Dilaksanakan Pada Hari Kamis, Tanggal 26 Juni 2025, Pukul 10.10 WIB, di Markas Kepolisian Daerah Riau.

LP/157/IV/2021/SPKT/RIAU

3. Penggelapan dalam jabatan di Bidang Perbankan Tahun 2023 Nomor:
LP/B/183/V/2023/SPKT/RIAU
4. Penggelapan dalam jabatan di Bidang Perbankan Tahun 2024 Nomor:
LP/B/105/IV/2024/SPKT/POLDA RIAU
5. Penggelapan dalam jabatan di Bidang Perbankan Tahun 2024 Nomor:
LP/B/227/VI/2023/SPKT/POLDA RIAU

Kasus mengenai penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan pada perbankan di wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau, diatas, penulis analisis menggunakan tiga teori, dengan hasil analisis sebagai berikut

Pertama, Teori penegakan hukum. Secara konsep, agar hukum dapat ditegakkan dengan sebagaimana mestinya, maka penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto menghendaki empat syarat, yaitu:

1. Adanya aturan

Terkait permasalahan dalam penelitian tesis ini, maka aturan yang dimaksud ialah Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Jo. Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mengatur mengenai sanksi hukum terhadap pelaku penggelapan dalam jabatan di bidang perbankan.

Terkait penanganan terhadap kasus tindak pidana penggelapan pada perbankan di wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau, maka penegakan regulasi ini belum terlaksana dengan baik dengan analisis sebagai berikut:

- a. Sanksi-sanksi dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Jo. Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut dikesampingkan ketika tercapai kesepakatan perdamaian antara korban dengan pelaku, dimana hal ini mengedepankan regulasi lain yaitu Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- b. Penanganan kasus yang dalam beberapa kasus cukup lama penyelesaiannya yang disebabkan oleh beberapa factor.

2. Adanya lembaga yang menjalankan peraturan itu

Lembaga yang dimaksud sesuai dengan fokus penelitian tesis ini ialah Kepolisian Daerah Riau khususnya Direktorat Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau. Dalam hal ini penulis menganalisis bahwa Direktorat Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau belum dapat menjalankan penegakan hukum dengan baik terutama tahun 2021 sampai 2024 terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan di bidang perbankan yang terjadi di wilayah hukumnya dikarenakan penanganan perkara yang dalam beberapa perkara terbilang lama penyelesaiannya kemudian paya penegmbalian korban oleh pelaku yang dalam beberapa kasus belum terlaksana

3. Adanya fasilitas untuk mendukung pelaksanaan peraturan itu

Menurut analisis penulis anggaran yang dimiliki oleh instansi penegakan hukum merupakan salah satu fasilitas yang penting untuk mendukung terlaksananya peraturan supaya dapat ditegakkan. Peraturan yang dimaksud ialah Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Jo. Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selain anggaran, fasilitas pendukung penegakan hukum yang penting menurut penulis ialah kendaraan untuk penjangkauan tempat kejadian perkara maupun penjangkauan lokasi yang diduga menjadi tempat melarikan diri pelaku.

4. Adanya kesadaran hukum dari masyarakat yang terkena oleh peraturan itu

Masyarakat yang dimaksud dalam penelitian tesis ini ialah masyarakat Provinsi Riau. Dihadapkan pada permasalahan dalam penelitian tesis ini penulis menganalisis bahwasanya tingkat kesadaran hukum masyarakat Provinsi Riau terhadap Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Jo. Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mengatur mengenai sanksi hukum terhadap pelaku penggelapan dalam jabatan di bidang perbankan cukup rendah terutama pada tahun 2021 sampai 2024. Hal ini dianalisis penulis dari sudut pandang sebagai berikut:

- a. Terjadinya tindak pidana pidana tersbeut di provinsi Riau terutama di Kota Pekanbaru, Kabupaten Kampar dan Kabupaten Siak.
- b. Masyarakat pelaku dan saksi yang diperiksa dalam tindak pidana ini dalam beberapa kasus belum dapat bersikap kooperatif saat dilakukan pemeriksaan/

penyidikan oleh Ditreskrimsus Polda Riau

Kedua, Teori pemidanaan. “Sebuah bangsa menggapai tujuan yang telah dicanangkannya melalui pemberian pemidanaan pada para pelaku kriminal, sehingga altivitas itu dileksanakan sebagai alat penggapaian apa yang dituju tersebut. Makna sebenarnya pemidanaan memiliki tujuan memberikan ras atakut kepada manusia yang mungkin saja menjadi praktisi kejahatan.” “Pemidanaan didasarkan tujuan efek jera, perbaikan yang dijatuhi pidana dan melumpuhkan pelaku.” Menganalisis permasalahan tesis ini dengan teori pemidanaan tersebut, maka penulis menyatakan bahwasanya pemidanaan belum dapat diterapkan terhadap beberapa pelaku dalam beberapa kasus tindak pidana penggelapan dalam jabatan di bidang perbankan terutama pada tahun 2021 sampai dengan 2024 yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau.

Pernyataan penulis tersebut didasarkan pada tujuan pemidanaan dalam teori tersebut yang erat dengan pidana penjara, dimana terhadap pelaku yang berhasil berdamai dengan korbannya maka korban melakukan pencabutan perkara dan kepolisian melakukan penghentian penyidikan. Hal tersebut tidak salah karena sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Naumn jika ditinjau dari aspek pemidanaan sebagaimaba dikehendaki oleh terori pemidanaan ini, maka hal tersebut kurang relevan.

Lebih lanjut penulis menganalisis bahwa penanganan perkara ini yang mengedepankan prinsip keadilan restoratif/ restorative justice yang menghendaki pengembalian keadaan dalam kondisi semula dimana dalam perkara ini kondisi semula yang dimaksud ialah korban menerima kembali penggantian kerugian yang diterimanya dari pelaku dan pelaku dapat hidup dalam lingkungan sosialnya seperti biasanya (tidak dipenjara) apabila pelaku yang berhasil berdamai dengan korbannya, maka tidak memberikan efek jera kepada masyarakat terutama pelaku kejahatan sehingga kasus ini tiap tahun terjadi di Provinsi Riau.

Ketiga, Teori penyelesaian sengketa. “Sengketa adalah suatu pertentangan atas kepentingan, tujuan dan atau pemahaman antara 2 (dua) pihak atau lebih. Sengketa akan menjadi masalah hukum apabila pertentangan tersebut menimbulkan perebutan hak, pembelaan atau perlawanan terhadap hak yang dilanggar, dan atau tuntutan terhadap kewajiban atau tanggung jawab dari perbuatan tersebut.” Dihadapkan dengan

permasalahan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan pada perbankan di wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau, maka penulis menganalisis bahwa penyelesaian sengketa perbankan berupa tindak pidana penggelapan dalam jabatan ini mengedepankan perdamaian antara pelaku dengan korban dengan disertai penggantian kerugian korban oleh pelaku berlandaskan pada ketentuan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Berdasarkan analisis di atas penulis menganalisis secara keseluruhan bahwasanya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan pada perbankan di wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau belum terlaksana dengan baik terutama tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 yang disebabkan oleh beberapa faktor penghambat.

Faktor yang Menghambat Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Pada Perbankan di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian tesis ini, diketahui faktor yang menghambat dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan pada perbankan di wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau, ialah berasal dari faktor masyarakat, yaitu adanya kesulitan pengembalian uang kerugian nasabah/ korban oleh pelaku kepada nasabah/ korban yang telah dirugikan oleh pelaku akibat tindak pidana ini.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Sub Direktorat Perbankan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau, dalam hal ini diwakili oleh PS. Panit 1 Unit 3 Sub Direktorat Perbankan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau, diketahui faktor yang menghambat dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan pada perbankan di wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau, ialah sebagai berikut:¹⁹

1. Faktor aparat penegak hukum, yaitu jumlah Sumber Daya Manusia Unit 3 Sub Direktorat Perbankan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau belum memadai, dihadapkan dengan banyaknya perkara/ kasus yang harus ditanganui dan diselesaikan.

¹⁹ Wawancara Penulis dengan Kepala Sub Direktorat Perbankan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau, Dalam Hal Ini Diwakili oleh Bapak Ipda Rendi Lopiga Tarigan, SH., MH Selaku PS. Panit 1 Unit 3 Sub Direktorat Perbankan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau, Wawancara Dilaksanakan Pada Hari Kamis, Tanggal 26 Juni 2025, Pukul 10.10 WIB, di Markas Kepolisian Daerah Riau.

2. Faktor sarana/ fasilitas, yaitu anggaran dalam proses lidik dan sidik yang dimiliki oleh Unit 3 Sub Direktorat Perbankan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau belum mencukupi

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan penyidik pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau yang menangani kasus penggelapan dalam jabatan Tahun 2021 sampai 2024 di wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau, diketahui faktor yang menghambat dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan pada perbankan di wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau, ialah berasal dari faktor masyarakat sebagai berikut:²⁰

1. Pelaku dan saksi yang berbelit-belit dalam penyidikan sehingga memakan waktu yang cukup lama dalam pengungkapan dan penyelesaian kasus ini.
2. Upaya pengembalian dana nasabah oleh pelaku yang sulit menemukan kata sepakat dengan nasabah/ korban terkait jumlah pengembalian antara pelaku dan nasabah/ korban sehingga proses Restorative Justice berjalan cukup lama

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan penyidik pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau yang menangani kasus penggelapan dalam jabatan Tahun 2021 sampai 2024 di wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau, diketahui faktor yang menghambat dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan pada perbankan di wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau, “ialah berasal dari faktor masyarakat yaitu uang hasil kejahatan pelaku sudah habis untuk kepentingan pribadi pelaku sehingga pelaku tidak mampu mengembalikan uang kerugian yang di derita oleh nasabah.”²¹

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan penyidik pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau yang menangani kasus penggelapan dalam jabatan Tahun 2021 sampai 2024 di wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau, diketahui faktor yang menghambat dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan pada perbankan di wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau, “ialah berasal

²⁰ Wawancara Penulis dengan Bapak Bripka Andes Hasiholan Sihombing, SH Selaku Penyidik pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau yang Menangani Kasus Penggelapan Dalam Jabatan Tahun 2021 sampai 2024 di wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau, wawancara dilaksanakan pada Hari Rabu, Tanggal 18 Juni 2025, Pukul 10.00 WIB, di Markas Kepolisian Daerah Riau.

²¹ Wawancara Penulis dengan Bapak Briptu M. Arif Mustofa, S.H., M.H Selaku Penyidik pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau yang Menangani Kasus Penggelapan Dalam Jabatan Tahun 2021 Sampai 2024 di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau, Wawancara Dilaksanakan Pada Hari Rabu, Tanggal 18 Juni 2025, Pukul 13.00 WIB, di Markas Kepolisian Daerah Riau.

dari faktor sarana atau fasilitas yaitu beberapa medan/lokasi keberadaan beberapa pelaku yang melarikan diri dalam pelaksanaan penyelidikan dan penangkapan oleh anggota Direktorat Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau yang jauh dan sulit terjangkau dihadapkan minimnya anggaran dan sarana yang dimiliki instansi ini. Walaupun akhirnya pelaku dapat ditangkap tapi hal ini menyebabkan proses penanganan perkara berlangsung lebih lama dari pada serupa lainnya.”²²

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan di bidang perbankan di wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau Tahun 2021, diketahui faktor yang menghambat dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan pada perbankan di wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau, “ialah berasal dari faktor masyarakat yaitu jumlah uang yang diminta korban melebihi dengan jumlah uang yang telah digelapkan oleh pelaku sehingga pelaku tidak sanggup untuk menggantinya.”²³

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan korban tindak pidana penggelapan dalam jabatan di bidang perbankan di wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau Tahun 2021, diketahui faktor yang menghambat dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan pada perbankan di wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau, “ialah berasal dari faktor masyarakat yaitu Pelaku tidak memperhatikan kerugian diluar jumlah uang yang telah digelapkan oleh pelaku seperti biaya akomodasi korban dalam menyelesaikan masalah ini serta kerugian lainnya yang menyebabkan usaha korban juga mengalami kerugian sehingga pelaku hanya menginginkan penggantian kerugian korban berdasarkan jumlah uang yang digelapkan oleh pelaku saja.”²⁴

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan di bidang perbankan di wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau Tahun 2022, diketahui faktor yang menghambat dalam penegakan hukum terhadap pelaku

²² Wawancara Penulis dengan Bapak Briptu M. Arif Mustofa, S.H., M.H Selaku Penyidik pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau yang Menangani Kasus Penggelapan Dalam Jabatan Tahun 2021 Sampai 2024 di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau, Wawancara Dilaksanakan Pada Hari Rabu, Tanggal 18 Juni 2025, Pukul 13.00 WIB, di Markas Kepolisian Daerah Riau.

²³ Wawancara Penulis dengan Bapak GH, Selaku Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan di Bidang Perbankan di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau Tahun 2021, Wawancara dilaksanakan pada Hari Minggu, Tanggal 22 Juni 2025, Pukul 14.00.WIB, di Rumah Pelaku yang berada di Kota Pekanbaru

²⁴ Wawancara Penulis dengan Bapak AS, Selaku Korban Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan di Bidang Perbankan di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau Tahun 2021, Wawancara Dilaksanakan Pada Hari Minggu, Tanggal 22 Juni 2025, Pukul 10.00.WIB, di Rumah Korban yang Berada di Kota Pekanbaru.

tindak pidana penggelapan pada perbankan di wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau, “ialah berasal dari faktor masyarakat yaitu saksi tidak kooperatif sehingga membuat pelaku semakin tersudut dan dirugikandalam perkara ini .”²⁵

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan korban tindak pidana penggelapan dalam jabatan di bidang perbankan di wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau Tahun 2022, diketahui faktor yang menghambat dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan pada perbankan di wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau, “ialah berasal dari faktor aparat penegak hukum yaitu diketahui kurangnya koordinasi antara pihak Kepolisian Daerah Riau dengan Kejaksaan Tinggi Riau terkait kelengkapan berkas perkara.”²⁶

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan di bidang perbankan di wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau Tahun 2023, diketahui faktor yang menghambat dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan pada perbankan di wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau, “ialah berasal dari faktor masyarakat yaitu pola hidup hedonism pegawai bank yang menyebabkan terjadinya tindak penggelapan dalam jabatan dan penggelapan dalam jabatan di wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau. Dalam hal ini juga menyebabkan pelaku tidak sanggup mengembalikan kerugian yang telah diderita oleh korban akibat kejahatan yang ia lakukan”²⁷

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan korban tindak pidana penggelapan dalam jabatan di bidang perbankan di wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau Tahun 2023, diketahui faktor yang menghambat dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan pada perbankan di wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau, “ialah berasal dari faktor masyarakat yaitu adanya suatu kondisi yang terlihat bahwa pengawasan dari pihak bank yang kurang ketat terhadap kinerja pegawai bank, laporan

²⁵Wawancara Penulis dengan Bapak BS, Selaku Pelaku Tindak Pidana Penggelapan dalam jabatan di Bidang Perbankan di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau Tahun 2022, Wawancara dilaksanakan pada Hari Sabtu, Tanggal 14 Juni 2025, Pukul 11.00.WIB, di rumah pelaku yang berada di Kota Pekanbaru.

²⁶Wawancara Penulis dengan Bapak AR, Selaku Korban Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan di Bidang Perbankan di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau Tahun 2022, Wawancara Dilaksanakan Pada Hari Sabtu, Tanggal 14 Juni 2025, Pukul 09.00.WIB, di Rumah Korban yang Berada di Kota Pekanbaru.

²⁷ Wawancara Penulis dengan Bapak RP, Selaku Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan di Bidang Perbankan di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau Tahun 2023, Wawancara Dilaksanakan Pada Hari Minggu, Tanggal 9 Juni 2025, Pukul 12.40.WIB, di Rumah Pelaku yang Berada di Kabupaten Siak

keuangan dan sistem perbankan bahkan justru para pejabat banknya sendiri yang bertindak pidana.”²⁸

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan di bidang perbankan di wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau Tahun 2024, diketahui faktor yang menghambat dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan pada perbankan di wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau, “ialah berasal dari faktor aparat penegak hukum yaitu penanganan perkara tindak pidana penggelapan dalam jabatan di bidang perbankan ini yang cukup lama dikarenakan keterbatasan jumlah petugas penyidik”²⁹

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan korban tindak pidana penggelapan dalam jabatan di bidang perbankan di wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau Tahun 2024, diketahui faktor yang menghambat dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan pada perbankan di wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau, “ialah berasal dari faktor sarana atau fasilitas yaitu jarak yang harus ditempuh korban tindak pidana ini ke Kepolisian Daerah Riau cukup jauh sehingga korban harus meluangkan waktu dan biaya, hal yang demikian ini berimbas cukup terkendalanya proses pemeriksaan sanksi pelapor.”³⁰

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan di bidang perbankan di wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau Tahun 2024, diketahui faktor yang menghambat dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan pada perbankan di wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau, “ialah berasal dari faktor masyarakat yaitu pengembalian kerugian yang diminta nasabah/ korban terlalu banyak jumlahnya melebihi jumlah kerugian yang diderita oleh korban sehingga pihaknya memerlukan waktu yang cukup lama untuk dapat mengganti penggantian kerugian yang jumlahnya sesuai dengan yang diminta oleh nasabah/ korban

²⁸ Wawancara Penulis dengan Bapak JR, Selaku Korban Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan di Bidang Perbankan di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau Tahun 2023, Wawancara Dilaksanakan Pada Hari Minggu, Tanggal 9 Juni 2025, Pukul 16.15.WIB, di Rumah Korban yang Berada di Kabupaten Siak

²⁹ Wawancara Penulis dengan Bapak EP, Selaku Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan di Bidang Perbankan di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau Tahun 2024, Wawancara Dilaksanakan Pada Hari Sabtu, Tanggal 21 Juni 2025, Pukul 11.00.WIB, di Rumah Pelaku yang Berada di Kabupaten Kampar

³⁰ Wawancara Penulis dengan Bapak HS, Selaku Korban Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan di Bidang Perbankan di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau Tahun 2024, Wawancara Dilaksanakan Pada Hari Sabtu, Tanggal 21 Juni 2025, Pukul 12.20.WIB, di Rumah Korban yang berada di Kabupaten Kampar.

tersebut.”³¹

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan korban tindak pidana penggelapan dalam jabatan di bidang perbankan di wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau Tahun 2024, diketahui faktor yang menghambat dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan pada perbankan di wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau, “ialah berasal dari faktor masyarakat yaitu lamanya pengembalian kerugian yang diminta oleh korban.”³²

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis sebagaimana telah diuraikan diatas, maka penulis menganalisis bahwa faktor yang menghambat dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan pada perbankan di wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau, ialah berasal dari beberapa faktor sebagai berikut:

1. Faktor aparat penegak hukum, yang terdiri dari beberapa hal berikut:
 - a. Jumlah Sumber Daya Manusia Unit 3 Sub Direktorat Perbankan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau belum memadai.
 - b. Kurangnya koordinasi pihak Kepolisian Daerah Riau dengan Kejaksaan Tinggi Riau terkait kelengkapan berkas perkara
2. Faktor sarana atau fasilitas, yang terdiri dari beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Anggaran dalam proses lidik dan sidik belum mencukupi untuk menangani perkara ini.
 - b. Beberapa medan/lokasi keberadaan beberapa pelaku yang melarikan diri dalam pelaksanaan penyelidikan dan penangkapan oleh anggota Direktorat Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau yang jauh dan sulit terjangkau dihadapkan minimnya anggaran dan sarana yang dimiliki instansi ini. Walaupun akhirnya pelaku dapat ditangkap tapi hal ini menyebabkan proses penanganan perkara berlangsung lebih lama dari pada perkara serupa lainnya.
 - c. Jarak yang harus ditempuh korban ke Kepolisian Daerah Riau cukup jauh

³¹ Wawancara Penulis dengan Ibu H, Selaku Pelaku Tindak Pidana Penggelapan dalam jabatan di Bidang Perbankan di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau Tahun 2024, Wawancara dilaksanakan pada Hari Minggu, Tanggal 22 Juni 2025, Pukul 16.45.WIB, di rumah pelaku yang berada di Kota Pekanbaru.

³² Wawancara Penulis dengan Bapak LHS, Selaku Korban Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan di Bidang Perbankan di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau Tahun 2024, Wawancara Dilaksanakan Pada Hari Minggu, Tanggal 22 Juni 2025, Pukul 14.30.WIB, di Rumah Korban yang Berada di Kota Pekanbaru

sehingga korban harus meluangkan waktu dan biaya hal ini berimbas cukup terkendalanya proses pemeriksaan sanksi pelapor

3. Faktor masyarakat, yang terdiri dari beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Pelaku dan saksi yang berbelit-belit dalam penyidikan sehingga memakan waktu yang cukup lama dalam pengungkapan dan penyelesaian kasus ini;
 - b. uang hasil kejahatan pelaku sudah habis untuk memenuhi kepentingan pribadi pelaku, hal ini menyebabkan pelaku tidak mampu lagi untuk mengembalikan uang kerugian yang di derita oleh nasabah;
 - c. jumlah uang yang diminta korban melebihi dengan jumlah uang yang telah digelapkan oleh pelaku sehingga pelaku tidak sanggup untuk menggantinya;
 - d. Pelaku tidak memperhatikan kerugian diluar jumlah uang yang telah digelapkan oleh pelaku seperti biaya akomodasi korban dalam menyelesaikan masalah ini serta kerugian lainnya yang menyebabkan usaha korban juga mengalami kerugian sehingga pelaku hanya menginginkan penggantian kerugian korban berdasarkan jumlah uang yang digelapkan oleh pelaku saja;
 - e. Pengawasan dari pihak bank yang kurang ketat terhadap kinerja pegawai bank, laporan keuangan dan sistem perbankan bahkan justru para pejabat banknya sendiri yang bertindak pidana;
 - f. pengembalian kerugian yang diminta nasabah/ korban terlalu banyak melebihi jumlah kerugiannya sehingga pihaknya memerlukan waktu yang cukup lama untuk dapat mengganti penggantian kerugian yang diminta oleh nasabah/ korban.

D. Kesimpulan

1. Penegakan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan pada perbankan di wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau belum dilaksanakan dengan baik terutama tahun 2021 sampai 2024 yang disebabkan oleh beberapa faktor penghambat.
2. Faktor yang menghambat dalam penegakan hukum ialah *Pertama*, faktor aparat penegak hukum yaitu jumlah SDM Polda Riau belum memadai; Kurangnya

koordinasi Polda Riau dengan Kejaksaan Tinggi Riau. *Kedua*, faktor sarana atau fasilitas yaitu anggaran proses lidik dan sidik belum mencukupi; beberapa lokasi keberadaan pelaku melarikan diri jauh dan sulit terjangkau; jarak yang harus ditempuh korban ke Polda Riau jauh berimbas terkendalanya proses pemeriksaan sanksi pelapor. *Ketiga*, faktor masyarakat yaitu pelaku dan saksi berbelit-belit dalam penyidikan; pelaku tidak mampu mengembalikan uang kerugian nasabah; jumlah uang yang diminta korban melebihi jumlah yang digelapkan pelaku; Pelaku tidak memperhatikan kerugian korban diluar jumlah uang yang telah digelapkan; Pengawasan pihak bank kurang ketat terhadap kinerja pegawai, laporan keuangan dan sistem perbankan; pengembalian kerugian yang diminta korban melebihi jumlah kerugiannya sehingga memerlukan waktu cukup lama menggantinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Raharjo dan Angkasa, “Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Dalam Penyidikan Dari Kekerasan Penyidik di Kepolisian Resort Banyumas”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 23 No. 1 Tahun 2021.
- H.A.K Moch. Anwar, *Tindak Pidana di Bidang Perbankan*, (Bandung: Alumni, 1982),
- H.Rusli Muhammad , *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012)
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998).
- Hana Faridah, “Jenis-Jenis Tindak Pidana Perbankan Dan Perbandingan Undang-Undang Perbankan”, *Jurnal Hukum POSITUM*, Vol. 3 No. 2 Desember 2019.
- I Gde Pantja Astawa dan Suprin Na’ a, *Memahami Ilmu Negara dan Teori Negara*, (Bandung: Refika Aditama, 2012).
- I Ketut Seregig, Okta Ainita dan Lintang Sakti Pangestu, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan pada PT. Everbright Lampung (Studi Putusan Nomor: 528/Pid.B/2023/PN TJK),” *SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law*, Vol. 1 No. 2 Oktober 2024
- Ismail, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Kencana, 2010).

- John Kenedy, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017).
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).
- Muhamad Labolo, *Memahami Ilmu Pemerintahan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006).
- Sadjijono dan Bagus Teguh Santoso, *Hukum Kepolisian di Indonesia (Studi Kekuasaan dan Rekonstruksi Fungsi Polri dalam Fungsi Pemerintahan)*, Cetakan I, (Surabaya: Laksbang PRESSindo, 2017).
- Sahwitri Triandani, *Pengaruh Tim Kerja, Stress Kerja dan Reward (Imbalan)*, (Pekanbaru: LPPM, 2014).
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012)
- Suradi, *Korupsi Dalam Sektor Pemerintah dan Swasta*, (Yogyakarta: Gava Media, 2006).